



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

Pendaftaran Wajib Pajak Baru (Official Assesment)

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon
2. Rekomendasi dari kecamatan
3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
4. Bukti Lunas Pajak PBB
5. FC. Ijin (HO, SIUP, SITU,TDP)
6. Akte Pendirian (jika berbentuk badan hukum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Loker memeriksa berkas persyaratan. Jika tidak lengkap berkas akan dikembalikan kepada calon Wajib Pajak untuk dilengkapi. Jika benar akan diproses lebih lanjut
2. Petugas Loker Menginput Data dalam Aplikasi Simda Pendapatan daerah Kab. Kutai Barat sebagai wajib pajak daerah
3. Petugas Pemeroses mengeprint formulir pendaftaran wajib pajak / retribusi daerah
4. Petugas Pemeroses menyerahkan kepada Wajib Pajak formulir pendaftaran wajib pajak / retribusi daerah untuk menandatangani tanda terima formulir pendaftaran sebagai wajib pajak daerah
5. Petugas Loker pemberian Kartu NPWPD sebagai tanda bukti pendaftaran sebagai wajib pajak daerah
6. Petugas Loker menyerahkan berkas dan kelengkapannya kepada pengolah data dan menyerahkan salinannya kepada Subbid Pendataan Pemeriksaan dan untuk diproses kartu data

Waktu Penyelesaian

10 Menit

sejak kartu diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

Produk Pelayanan

1. Kartu tanda bukti Pendaftaran sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (NPWPD/RD)

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui:
 1. Media surat / tertulis

Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui kotak saran yang disediakan di sekitar tempat pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada **petugas jaga** atau dapat dikirim melalui pos ditujukan kepada :

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai

Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat Sendawar

Surat yang masuk akan diterima oleh Bagian Umum untuk dilakukan penomoran surat masuk dan kemudian akan dilanjutkan kepada bagian terkait untuk dilakukan penanganan pengaduan.

1. Telepon /HP 0852 5080 8883

a.3. Media Langsung/tatap muka

Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh petugas jaga pada bagian terkait.